



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. Mayjen TNI Yudomo Sastrosoehardjo No.- Bibis, Jungke, Karanganyar
Telp/ Faks (0271) 495 997 E-mail : bpbd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 300.2 / 11 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik perlu menetapkan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana, Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 11 Januari 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



HENDRO PRAYITNO